

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 01/KEP/M.KOMINFO/1/2006

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMITE REGULASI TELEKOMUNIKASI (KRT)
PADA BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (BRTI)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.Kominfo/11/2005, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengangkatan Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT) pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI);

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2003 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.Kominfo/11/2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMITE REGULASI TELEKOMUNIKASI (KRT) PADA BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (BRTI).

Pertama : Menetapkan Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) pada Badan Regulasi telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Masa kerja Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama adalah selama 3

(tiga) tahun dan berakhir pada saat penetapan Anggota Komite yang baru.

Ketiga : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) sebagaimana tersebut diktum Pertama, diberikan fasilitas dan atau honorarium yang dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 5 Januari 2006

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Direktur Jenderal dilingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 01 / KEP/.M.KOMINFO/01/2006
TANGGAL : 5 JANUARI 2006

SUSUNAN ANGGOTA
KOMITE REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Ketua merangkap Anggota : Direktur Jenderal Postel (Unsur Pemerintah)

- Anggota :
1. Prof.Dr.H. Ahmad M Ramli,SH,MH (Unsur Pemerintah)
 2. Ir. Koesmarihati, IPM (Unsur Masyarakat)
 3. Dr.Ir. Bambang P. Adiwiyoto, M.Sc (Unsur Masyarakat)
 4. Hery Nugroho,SE, M.Si (Unsur Masyarakat)
 5. Ir. Heru Sutadi, M.Si (Unsur Masyarakat)
 6. Kamilov Sagala, SH, MH (Unsur Masyarakat)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL